



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penergian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah
Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah
Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah
Negeri.
- Perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBU-
KAAH DAN PENEGERIAN MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menerbitkan madrasah sebagaimana tercantum
dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kalmabagaan Agama Islam.
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah
Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi
1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madra-
sah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus
lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh
satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari
457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus
lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997



Dr. H. JAMIZI TAHER L

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

No. 1110/19/01/009

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Diagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan, pada Surat keputusan Persetujuan Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. 5 Tahun 1976; No. 037/U/1976; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Barat, memberikan Pisagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama	: M. I. Karanggandang
2. Alamat : Jalan	: Karanggandang
Desa	: Linggarjati
Kecamatan	: Ciampik
Kab. / Kota	: Ciampik
Pinisi	: Jaboa Karat
3. Didirikan pada	: 01-01-1987
4. Oleh	: M. P. Nacerah PAI

sebagai kepala Madrasah, yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian peminatan Madrasah Negeri.

Bandung, 19-02-1981

Di Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat

Dr. H. M. Samudhin
NIP. 130000169